

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMUGARAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA DI KOTA MALANG
(Studi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh :

**Galih Chrystalian Justica
165010100111055**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Pelaksanaan Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang (Studi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya)"

Identitas Penulis

Nama : Galih Chrystallian Justica

NIM : 165010100111055

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu : 7 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 28 Mei 2020

Pembimbing Utama,



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.


NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping,



Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.

NIP. 2016079006162001



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERIZINAN PEMUGARAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
DI KOTA MALANG (Studi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya)

SKRIPSI

Oleh :

GALIH CRYSTALIAN JUSTICA

165010100111055

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 16 Juni
2020 dan disahkan pada tanggal: 24 Juni 2020

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 196008101986011002

Pembimbing Pendamping



Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H

NIP. 2016079006162001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Galih Chrystallian Justica

NIM : 165010100111055

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul :

"Pelaksanaan Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang (Studi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya"

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 05 Juni 2020

Penulis

Galih Chrystallian Justica

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Alasan Memilih Lokasi.....	7
3. Pendekatan Penelitian.....	8
4. Jenis Sumber Data.....	8
5. Teknik Pengumpulan Data.....	9
6. Populasi dan Sampling.....	9
7. Teknik Analisa Data.....	10
8. Definisi Operasional.....	10
9. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II – KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Keberlakuan Hukum.....	12
1. Pengertian Keberlakuan Hukum.....	12
B. Kajian Perizinan.....	17
1. Pengertian Perizinan.....	17

2.	Motif dan Tujuan Perizinan	18
3.	Prosedur Pemberian Izin	21
C.	Kajian Cagar Budaya	22
1.	Definisi Cagar Budaya.....	22
2.	Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya	23
3.	Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya	24
BAB III – HASIL DAN PEMBAHASAN.....		27
A.	Gambaran Umum Kota Malang	27
B.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	
1.	Nama Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	28
2.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28
C.	Pelaksanaan Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang.....	30
D.	Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang dan Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut	71
BAB IV – PENUTUP		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian..... 5

Tabel 3.1. Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Tahun 2018..... 33

Table 3.2. Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Tahun 2019..... 43



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Malang..... 28

Bagan 3.2 Prosedur Pemberian Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk
Bangunan di Kawasan Cagar Budaya..... 31

Bagan 3.3 Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan..... 33

Bagan 3.4 Prosedur Pengajuan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota
Malang..... 63



RINGKASAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan cagar budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosio legal). Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein, serta terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

SUMMARY

Cultural heritage is an important cultural property for cultivate awareness of national identity and to enhance the dignity of nation, and also to strengthen the bond of unity in order to create better nation future. Legal protection is very needed so that it can reduce threat of damage and extinction of cultural heritage property, one of the reason that cultural heritage property is very important is that cultural heritage building or property is a cultural resources that have unique, fragile, limited, rare, and unupdated character . This research use sosiological legal method. The purpose of this research are for review and analyze the implementation and resistance in the implementation of article 82 paragraph (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Local Regulation Number 1 in 2018) about cultural heritage. The method of this research used sosiological juridical approach. Sosiological juridical approach is an approach used for analyze and give the answer in order to efectivate the operation of all legal institutional structures. Based on this research there is mismatch between das sollen and das sein, and also there are some obstacle factor in the implementation of article 82 paragraph (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Local Regulation Number 1 in 2018) about cultural heritage.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan cagar budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui.

Indonesia adalah negara yang penuh akan sejarah dan warisan-warisan kebudayaan peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹ Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya. Masih dilestarikan hingga saat ini karena rasa menghargai yang tinggi akan adanya masa lalu. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa :²

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga menjelaskan tentang kriteria Cagar Budaya yaitu jika berusia 50 tahun atau

¹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya.

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945

lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengklasifikasikan Cagar Budaya dalam Bangunan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Benda Cagar Budaya didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya tersebut disebutkan adalah sebagai benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Sedangkan Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya disebutkan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Museum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Museum mempunyai peran yang strategis sebagai ujung tombak pusat komunikasi dan informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, serta edukasi bagi masyarakat luas.

Rasa menghargai akan masa lalu ada karena, "hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, aya ma baheula aya tu ayeuna,

heunteu ma baheula heuteu nu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana ma tunggalna, aya tu catangna”

Amanat Galunggung Koprak (632), menurut E.S. Ekadjati, Pustaka, Pangeran Wangsakerta (M.S). Yang artinya, “Ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang; karena ada masa silam ada masa kini, bila tiada masa silam tak akan ada masa kini; ada tonggak tentu ada batang, bila tak ada tonggak tak akan ada batang, bila ada tunggalnya tentu ada catangna”.³

Dinamika perkembangan kota menjadikan bangunan cagar budaya rawan berubah bahkan musnah. Kota Malang memiliki bangunan cagar budaya yang beragam sebagai pembentuk perjalanan sejarah dan identitas kota. Berikut ini adalah daftar bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang :⁴

Bangunan Balaikota, Bangunan Bank Indonesia, Bangunan Kantor Pajak Pratama, Bangunan Gereja Immanuel, Bangunan Gereja Idjen, Bangunan Sekolah SMA 4, Bangunan Rumah Dinas Walikota, Bangunan Sekolah Corjesu, Bangunan Hotel Pelangi, Bangunan Rumah ex Toko NIMEF, Bangunan Asrama Bali, Bangunan Gedung AIA, Bangunan Stasiun Kota Lama, Bangunan Makam Bupati Malang, Bangunan Rumah Anasmoro 25, Struktur Tandon Air Tlogomas, Struktur Tandon Air Tlogomas, Struktur Jembatan Kahuripan, Struktur Buk Gluduk, Bangunan KPPN, Bangunan Gereja Hati Kudus, Bangunan Sekolah Frateran, Bangunan Bank Mandiri Merdeka, Bangunan Bank Commonwealth, Bangunan Sekolah SMA 1, Bangunan Sekolah SMA 3, Bangunan PLN Kayutangan, Bangunan Klenteng Eng Ang Kiong, Bangunan Stasiun Kota Baru, Bangunan Rumah Makan OEN, Struktur Tandon Air Dinoyo, dan Bangunan Brandweer, dan sebagainya.

Selain bangunan-bangunan di atas, Pemerintah Kota Malang juga menetapkan sepanjang jalan Ijen Boulevard sebagai kawasan cagar budaya. Demi menjaga kelestarian cagar budaya di Kota Malang, pemerintah kota telah menegakkan peraturan daerah terkait hal ini dengan

³ Adolf heukeu SJ, Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1997, P. 13.

⁴ Tribun News (*online*) <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/14/32-bangunan-heritage-di-kota-malang-ditetapkan-jadi-cagar-budaya-gedung-balai-kota-hingga-sekolah> (21 Oktober 2019)

tujuan dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada di Kota Malang yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang Cagar Budaya di Kota Malang yang berisi :⁵

“Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan Cagar Budaya harus mendapat izin dari Walikota”

Lebih spesifiknya yang di atur dalam peraturan daerah tersebut yang harus di tegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di wilayah Kota Malang yaitu tentang pemugaran bangunan-bangunan yang dianggap sebagai cagar budaya. Namun, pelaksanaan dari kebijakan tersebut ternyata masih belum sesuai tujuan. Hal ini terindikasi dari masih terjadinya konflik antara kebutuhan pelestarian dan kebutuhan komersial yang berakhir dengan pembongkaran.

Pemugaran sendiri berarti proses, cara, perbuatan memugar; pembaharuan kembali; pemulihan kembali; perbaikan kembali⁶. Yang berarti pemugaran cagar budaya adalah Upaya mengembalikan kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Namun dalam ditegakkannya peraturan daerah Kota Malang tersebut, masih ada saja orang-orang yang melanggar sistem perizinan dalam pemugaran bangunan cagar budaya yang telah dimilikinya. Karena setiap bangunan dan benda cagar budaya yang telah dimiliki oleh perorangan harus melakukan perizinan terlebih dahulu ke pihak yang berwenang dan tetap mengikuti arahan-arahan dalam proses pemugaran bangunan cagar budaya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul penelitian skripsi “Pelaksanaan Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang (Studi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya).”

⁵ Peraturan daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang cagar budaya

⁶ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.. Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta , 2008.

B. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Riska Wahyu Novitasari, Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Pemugaran Candi Borobudur dan Nilai Pendidikan Pada Relief Lalitavistara, 2013	Apakah motif pemugaran pada Candi Borobudur?
2.	Andrea Angelina Cipta Wijaya, Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di Kota Malang, 2014	Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Malang?
3.	Muhammad Abdun Nasir, Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang, 2015	Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang terhadap situs Cagar Budaya Candi Ngempon ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya di Kota Malang terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dengan tujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang.
2. Mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan keilmuan hukum khususnya hukum administrasi Negara terkait pelaksanaan perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang, dan bagaimana langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pemugaran bangunan cagar budaya.

b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan media pembelajaran bagi mahasiswa dan kaum akademisi di bidang hukum tentang pelaksanaan perizinan pemugaran bangunan cagar budaya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (sosio legal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan instansi terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁷

Penulis memilih jenis penelitian yuridis empiris karena penulis merasa telah terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 82 ayat (1) tentang Cagar Budaya.

2. Alasan Memilih Lokasi

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Malang karena peneliti menganggap bahwa terdapat kasus tentang perizinan pemugaran bangunan cagar budaya yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang.

⁷ Philipus M. Hadjon, loc.cit: hlm 258

Kegiatan penelitian ini lebih spesifik dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.⁸ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁹

Setelah dilakukan pendekatan penelitian dengan metode yuridis sosiologis, maka pada akhirnya penelitian harus menghasilkan sebuah penyelesaian masalah. Penulis mencoba mencari penyelesaian masalah pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

4. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini berupa hasil ringkasan dari wawancara yang dilakukan kepada narasumber.¹⁰

Wawancara dilakukan kepada narasumber utama yaitu Maslihan S.pd sebagai Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Dwi Cahyono dan Agung sebagai Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang mempunyai kewenangan di Kota Malang.

b. Data Sekunder

⁸ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73.

⁹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 175.

¹⁰ Lexy J, Moleong, **Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 112.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tahun 2015
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya
7. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan arsip, pembukuan, risalah hasil – hasil rapat, dan dokumen lain dalam izin pemugaran cagar budaya.

6. Populasi Dan Sampling

Populasi atau *universe* merupakan sekelompok individu atau unit yang memiliki ciri – ciri atau karakteristik yang sama.¹³ Populasi juga merupakan jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari

¹¹ Marzuki, **Metodologi Riset**, PT Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm 56.

¹² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hlm 12.

¹³ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm 172.

manusia, benda – benda, hewan, tumbuhan – tumbuhan, gejala – gejala, nilai test atau peristiwa – peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian.¹⁴ Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Sedangkan sample dari penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu Maslikah selaku Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, Dwi Cahyono dan Agung sebagai Anggota di bidang Cagar Budaya.

7. Teknik Analisa Data

Metode ini memaparkan seluruh data, yaitu data primer dan sekunder yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Cagar Budaya. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain menganalisis data yang berawal dari faktor – faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

8. Definisi Operasional

1. Cagar Budaya

Definisi cagar budaya sendiri dalam penelitian ini adalah bangunan-bangunan jaman dahulu yang memiliki sejarah dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam kelestariannya.

2. Pelaksanaan Perizinan

Definisi pelaksanaan perizinan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu yang memiliki bangunan cagar budaya.

3. Peraturan Daerah

Definisi dari peraturan daerah dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

¹⁴Barda Nawawi Arief, **Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 141.

¹⁵Sutrisno Hadi, **Metodologi Research vol. 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm 42.

4. Pemerintah Daerah

Definisi dari pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sebagai instansi yang berwenang dalam hal cagar budaya di Kota Malang.

9. Sistematika Penulisan

1. Secara keseluruhan substansi penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

2. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

3. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat definisi dan kajian umum tentang teori efektifitas hukum, kajian tentang otonomi daerah, kajian tentang perizinan, kajian tentang cagar budaya, kajian tentang pemerintah daerah.

4. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada pembahasan akan termuat penjelasan mengenai pelaksanaan Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait perizinan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang, serta apa saja kendala atau hambatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang terhadap pelaksanaan pengawasan perizinan pemugaran cagar budaya kepada Walikota Malang.

5. BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dan saran – saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Keberlakuan Hukum

a. Pengertian Keberlakuan Hukum

Keberlakuan hukum merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Hukum akan menjadi benda "mati" jika tidak memiliki daya atau kekuatan berlaku. Oleh karena itu Hans Kelsen sebagai pemikir positivisme hukum sangat menekankan pentingnya, agar hukum itu dipisahkan dari anasir-anasir ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik.

Kelsen membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas hukum. Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan merupakan psychis compulsion, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moral. Apakah seseorang sungguh-sungguh menaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum itu atau tidak berkenaan dengan keberlakuan hukum.

Sementara validitas hukum menurut Kelsen adalah eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat (binding force) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatannya diatur, diperintahkan atau dilarang. Aturan adalah hukum. Dan hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan sanksi.

Antara validitas (keabsahan/ geldigheid/ validity) dan keberlakuan (gelding) itu berbeda. Validitas berkenaan dengan hukum berpikir logis atau kaedah logika. Sementara keberlakuan berkenaan dengan hukum berpikir yang legalis. Konteks “keberlakuan hukum” memang ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati seperti perilaku pejabat, perilaku penegak hukum, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan vonis hakim dalam suatu kerangka khusus yang dipahami sebagai suatu referensi khusus dipahami sebagai hukum. Dari sini tampak bahwa hukum juga merupakan ciptaan pikiran. Keberlakuan normatif dari hukum juga hanya sebagai demikian dapat dimengerti dan dipikirkan. Ia tidak pernah sebagai demikian dapat ditemukan dalam kenyataan. Kenyataan merupakan hal yang dipikirkannya. Dengan demikian pada keberlakuan hukum berlaku preposisi empirik atau informatif.¹⁶

Menurut J.J.H. Bruggink keberlakuan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:¹⁷

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum

Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu. Dengan kata lain, hukum dapat dikatakan berlaku secara faktual jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keadaan itu dapat dinilai dari penelitian empiris dan kaidah hukum

¹⁶ B ARIEF SIDHARTA, Disiplin Hukum, hubungan antara ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum Hal. 8

¹⁷ J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2011), Cet. 3, hlm. 147-158.

dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif. Kenyataan tentang adanya keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum, dengan menggunakan metode-metode yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut Perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum itu tampil sebagai "das Sein-Sollen", yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum

Positivitas, tidak hanya efektivitas adalah syarat mutlak (*noodzakelijke voorwaarde*) untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksinya dari titik ia berdiri (standpunt, keyakinan) dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu kertekaitan kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan lainnya. Tertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum. Dengan kata lain, keberlakuan normatif adalah jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend* karakter). Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu

kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya (istilah teknis untuk 'sifat mewajibkan'). Dengan kata lain adalah, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 17.

mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum, apabila semua faktor itu telah terpenuhi barulah keadilan dalam masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya.

Karena keadilan merupakan tujuan utama dari penerapan hukum. Berarti dengan adanya keadilan hukum itu bisa diterima oleh masyarakat umum dan barulah efektifitas hukum itu terwujud.

B. Kajian Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :²⁰

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

²⁰ Ibid., hlm. 2-3

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :²¹

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu²²:

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesisionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

b. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18

²² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :²³

1. Dari sisi pemerintah melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

a) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

2. Dari sisi masyarakat Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a) Untuk adanya kepastian hukum.

b) Untuk adanya kepastian hak.

c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa

:²⁴

a) Mengendalikan perilaku warga

b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup

c) Melindungi objek-objek tertentu

d) Membagi sumber daya yang terbatas

e) Mengarahkan aktivitas

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:²⁵

²³ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200

²⁴ Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm. 4.

²⁵ Adrian Sutedi, op.cit, hlm.201-202.



- a) Instrumen yuridis
Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.
- b) Peraturan perundang-undangan
Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan per-
UU-an yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.
- c) Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.
- d) Peristiwa konkret
Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.
- e) Prosedur dan persyaratan
Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau

tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

c. Prosedur Pemberian Izin

a) Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

b) Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.²⁶

1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

²⁶ Ibid, hlm. 187.

2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

c) Waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- d) Biaya perizinan Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :
 - 1) Disebutkan dengan jelas.
 - 2) Mengikuti standar nasional.
 - 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
 - 4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
 - 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

C. Kajian Cagar Budaya

a. Definisi Cagar Budaya

Pengertian Cagar Budaya dalam Undang-undang No. 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

"Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”²⁷

b. Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian cagar budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Asas Pancasila

Yaitu pelestarian cagar budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Pelestarian cagar budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Asas Kenusantaraan

Bahwa setiap upaya pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Asas Keadilan

Pelestarian cagar budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.

5. Asas Ketertiban dan kepastian hukum

Bahwa setiap pengelolaan, pelestarian cagar budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

6. Asas Kemanfaatan

Pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

7. Asas Keberlanjutan
Upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
8. Asas Partisipasi
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
9. Asas Transparansi dan Akuntabilitas
Pelestarian cagar budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

c. Pemeliharaan dan Perawatan Cagar Budaya

Kewajiban dalam pemeliharaan cagar budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Yaitu antara lain:²⁹

1. Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
2. Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai cagar budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan cagar budaya yang akhirnya diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila cagar budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas cagar budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan cagar budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan cagar budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak,

gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. Dalam hal cagar budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan cagar budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan cagar budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan cagar budaya.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :³⁰

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kota Malang sama seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk

³⁰ Dinas Pendidikan Kota Malang, "geografis", diakses dalam <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 14.20

pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.³¹

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

1. Nama Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang bertempat di Jalan Veteran Nomor 19, Kota Malang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dikepalai oleh Dra. Zubaidah, MM.


2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam kinerjanya memiliki stuktur organisasi. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan oleh penulis, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diuraikan dalam bagan dibawah ini :³²

³¹ Dinas Pendidikan Kota Malang, "geografis", diakses dalam <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah/> pada tanggal 4 Maret pukul 14.30

³² Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, "Struktur", Diakses dalam <https://dikbud.malangkota.go.id/about/struktur-organisasi-2/> pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 15.28

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang



Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2020*

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata menjelaskan,

"Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:³³

- a. merencanakan program bidang kebudayaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bidang tugasnya sebagai bahan arahan operasional program dan kegiatan;

³³ Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas kebudayaan dan Pariwisata

- c. membagi tugas kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan;
- e. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, revitalisasi dan kajian terhadap kesenian masyarakat, budaya, nilai-nilai tradisi dan khasanah kearifan lokal;
- f. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan seni dan budaya;
- g. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perlindungan dan pelestarian seni dan budaya serta benda cagar budaya;
- h. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemantauan dan penataan penyelenggaraan atraksi seni dan budaya;
- i. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka bimbingan teknis penyelenggaraan atraksi seni dan budaya;
- j. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka fasilitasi pementasan atraksi seni dan budaya Daerah ke luar negeri;
- k. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemberian penghargaan kepada seniman dan pemerhati seni;
- l. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pelatihan dan pergelaran kesenian;
- m. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka perlindungan dan pelestarian tradisi masyarakat yang penganutnya dalam daerah;
- n. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan perawatan dan pengamanan benda atau karya kesenian;
- o. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pembinaan terhadap lembaga kesenian, lembaga adat dan lembaga penganut aliran kepercayaan di Daerah;
- p. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan dan fasilitasi lomba/festival dan pameran secara berjenjang dan berkala dalam rangka peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- q. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisional;

- r. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka penetapan cagar budaya tingkat kota;
- s. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka upaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan dan pengamanan data dan/atau dokumen sejarah, cagar budaya dan museum;
- t. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka upaya pemeliharaan cagar budaya, benda purbakala dan museum;
- u. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pengelolaan tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya dan museum daerah;
- v. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pemrosesan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- w. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait di bidang penelitian, pengkajian, penyelamatan, pemeliharaan, pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- x. mengatur pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bawahan sesuai bidang tugasnya guna pencapaian program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
- aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

C. Pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki berbagai macam cagar budaya, salah satunya berbentuk bangunan yang telah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Bangunan tersebut kini dilindungi dan dijaga oleh Pemerintah Kota Malang. Maka dari itu pihak pemilik bangunan wajib mengajukan penetapan bangunan yang dimiliki sebagai

cagar budaya apabila telah sesuai dengan kriteria bangunan yang digolongkan cagar budaya.

Proses penetapan cagar budaya terdapat prosedur pemberian rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk bangunan di kawasan cagar budaya. prosedur pemberian rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk bangunan di kawasan cagar budaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bagan 3.2

Prosedur Pemberian Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk Bangunan di Kawasan Cagar Budaya



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Berdasarkan pada bagan alur diatas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus ditempuh pemilik bangunan cagar budaya dalam pengajuan rekomendasi penetapan bangunan cagar budaya harus melalui tahap-tahap, sebagai berikut:


1. Pemohon mengajukan usulan untuk bangunan di Kawasan Cagar Budaya ke Tim Ahli Cagar Budaya dengan kelengkapan berupa surat permohonan KRK, rencana gambar baru, gambar/foto lama.

2. Tim Ahli Cagar Budaya yang terdiri atas 7 orang meliputi 2 orang PNS dan 5 orang Non PNS melaksanakan rapat pembahasan atas usulan dari pemohon selama 3 hari.
3. Setelah melaksanakan rapat dilanjutkan dengan melakukan tahap survey maupun non survey atas usulan pemohon dengan berdasar pada arsitektur cagar budaya selama 2 hari.
4. Usulan yang diberikan pemohon dibahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Apabila tidak sesuai, maka akan dibahas ulang oleh TACB.
5. Apabila usulan sudah diterima, maka TACB menerbitkan surat rekomendasi.
6. Dan bangunan cagar budaya tersebut disahkan oleh Kepala Dinas yang berupa Surat Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk Bangunan di Kawasan Cagar Budaya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis jumlah cagar budaya di Kota Malang sejumlah 447 cagar budaya.³⁴ Kemudian bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Malang diuraikan dalam grafik dan tabel berikut ini:

³⁴ Wawancara dengan Maslikah, S.pd selaku Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Kota Malang

Bagan 3.3 Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Dari 634 bangunan cagar budaya, terdapat 32 bangunan pada tahun 2018 dan 37 bangunan pada tahun 2019 yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Dari total 69 bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, masih terdapat 378 cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dalam beberapa tahun kedepan.³⁵ Berikut ini merupakan daftar bangunan yang telah secara sah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya Cagar Budaya di Kota Malang :³⁶

TABEL 3.1

Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Tahun 2018

No.	Bangunan	Nomor SK	Narasi	No. Reg Nas
1.	Bangunan Balaikota	185.45/341/35.7 3. 112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Balai Kota Malang dirancang oleh HF Horn. Balai Kota mulai dibangun pada 1927 dan selesai	P0201809 0300007

³⁵ Wawancara dengan Maslikah, S.pd selaku Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

³⁶ Dokumen Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

			September 1929. Gedung ini menghabiskan biaya 287 ribu gulden. Dengan motto Voor de burgers van Malang (untuk warga Malang).	
2.	Bangunan Bank Indonesia	185.45/342/35.73.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Arsitek Bank Indonesia adalah Eduard Cuypers. Dahulu merupakan Bank de Javanesche Bank yang membantu ekonomi Bumi Putera.	P02018090300008
3.	Bangunan Kantor Pajak pratama	185.45/343/35.73.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan ini dirancang oleh Paulus Tiedeman Jr dan Dan Carel Wiggers van Kerchem. Sebelumnya bangunan ini bernama Bank Escomto yang bergerak di bidang pembiayaan perkebunan.	P02018090300018
4.	Bangunan Gereja Immanuel	185.45/344/35.73.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Awalnya gereja ini bernama Protestanche Gemeente te Malang dibangun pada tahun 1861 dengan gaya gothic. Bangunan ini menjadi saksi bisu colonial Belanda, pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan.	P02018012500002
5.	Bangunan Gereja Idjen	185.45/345/35.73.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Gereja Idjen dirancang oleh Rijksen en Estourgie. Tak hanya gaya Eropa saja diterapkan pada bentuknya, namun material yang digunakan juga	P02018012400003

			didatangkan langsung dari Eropa.	
6.	Bangunan Sekolah SMA 4	185.45/346/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	SMAN 4 Malang terletak di sebelah utara Balaikota Malang. SMA ini dirancang oleh Ir.W.Lemei dan Landsegebouwendies t dibangun tahun 1927 diserahkan ke Pemerintah Bulan Juni 1930 digunakan sebagai proses pembelajaran Bulan Juli 1930.	PO20181 01110107 3
7.	Bangunan Rumah Dinas Walikota	185.45/347/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan rumah khas Kolonial Belanda ini dibangun sekitar tahun 1920. Dahulunya menjadi salah satu rumah Orang Belanda yang terpandang.	PO20190 10800006
8.	Bangunan Sekolah Corjesu	185.45/348/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan ini dirancang oleh Westmas dari Surabaya atas prakarsa dari Mgr. Staal yang merupakan satu-satunya uskup di Indonesia pada waktu itu. Sekolah ini memiliki ciri khas arsitektur colonial	PO20180 90300015
9.	Bangunan Hotel Pelangi	185.45/349/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Awalnya gedung Hotel Pelangi ini bernama Hotel Lapidoth. Didirikan tahun 1860 Abraham Lapidoth(1836-1908). Hotel ini berarsitektur rumah joglo dengan tradisi Jawa yang sangat tradisional.	PO20180 90300011
10.	Bangunan Rumah ex Toko NIMEF	185.45/350/35.7 3.112/2018 Tanggal 12	Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai	PO20190 10800007

		Desember 2018	tempat percetakan kertas untuk koran maupun pamflet propaganda penjajah zaman dahulu dan mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI).	
11.	Bangunan Asrama Bali	185.45/351/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan IJJI didirikan pada tahun 1920-an. Dulunya merupakan bangunan transit bagi pelajar mahasiswa Bali yang bersekolah di Malang. Ciri khas bentuk atap dan pembagian ruangan serta gaya interiornya.	PO20160 81201146
12.	Bangunan Gedung AIA	185.45/352/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Gedung AIA Finansial dahulu merupakan tempat tinggal. Pasca undang-Undang Gula dan Agraria tahun 1830 yang memberikan izin semakin luas perusahaan swasta Eropa menanamkan investasinya di Hindia Belanda banyak didirikan pabrik, banki dan perkebunan komodisi ekspor.	PO20160 81800004
13.	Bangunan Stasiun Kota Lama	185.45/353/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Stasiun Malang Kota Lama (MLK) adalah stasiun kereta api kelas yang terletak di Ciptomulyo, Sukun, Malang, berada di ketinggian +429 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini adalah stasiun kereta	PO20181 0100949

			api paling selatan di Kota Malang.	
14.	Bangunan Makam Bupati Malang	185.45/354/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Komplek makam Bupati Malang dan Bupati Malang II berada di sebelah timur makam pesarean Ki Ageng Gribig terletak di Jl. Ki Ageng Gribig kelurahan Madyopuro, Malang, di dalamnya terdapat pula makam para Bupati yang garis keturunan kabupaten Pasuruan dan sekitarnya seperti Lumajang dan Probolinggo.	PO20180 71900001
15.	Bangunan Rumah Anjasmoro 25	185.45/355/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Rumah ini dibangun oleh perusahaan arsitektur Belanda "Smeets, Kooper & Hooger Beets" di beli oleh Drh. Slamet dari Kota Praja Malang pada tahun 1933 Terletak di daerah yang di kenal sebagai daerah Bergenbuurt (gaerah gunung-gunung) atau dikenal dengan Jl. Kawi, Ijen, Semeru, Anjasmoro pada masa sekarang. Bangunan ini tipikal Rumah Pegawai Kota Praja Malang.	PO20160 81800037
16.	Struktur Tandon Air Tlogomas	185.45/356/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Ada sejak pemerintahan Hindia Belanda sejak 31 maret 1915. Bangunan tersebut di kenai dengan tandon air Tlogomas. Tandon air Tlogomas terletak di Jalan Tlogomas No. 214 Kelurahan	PO20180 90300009

			Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur.	
17.	Struktur Jembatan Mojopahit	185.45/357/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Jembatan majapahit pun juga menjadi salah satu penghubung permukiman yang berada di wilayah kota malang. Menghubungkan kawasan Balaikota Malang dengan kawasan Alun-alun kota Malang. Memiliki fungsi yang strategis untuk mobilitas masyarakat dan sebagai sarana kordinasi antar wilayah.	PO20181 03100012
18.	Struktur Jembatan Kahuripan	185.45/358/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Jembatan kaburipan adalah jembatan penghubung jl. Semeru dan jl. Kahuripan. Jembatan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan prasarana warga sekitar. Jembatan ini tidak terlalu panjang tapi cukup luas pada masanya.	PO20190 10800005
19.	Struktur Buk Gluduk	185.45/359/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Buk Gluduk terbentang mulai ujung timur Stasiun Kota baru (yang mulai dibangun pada tahun 1941), melintang di atas pertemuan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Panglima Sudirman. Buk Gluduk ini menjadi media penghubung lewatnya kereta api	PO20160 81800010

			dari arah Stasiun Kota Baru ke Stasiun Kota Lama, atau sebaliknya.	
20.	Bangunan KPPN	185.45/360/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan ini dahulunya adalah kantor Karesidenan Malang yang dibangun pada 1936. Terletak di Jl. Merdeka Selatan No. 1-2 Kota Malang bangunan ini telah didaftarkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya berstatus Cagar Budaya tingkat kota/kabupaten.	PO20180 90300010
21.	Bangunan Gereja Hati Kudus	185.45/361/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Gereja Hati Kudus Yesus merupakan gereja Katolik tertua di Malang. Gereja ini berdiri dipergunakan Klojen yang sebelumnya merupakan kompleks bangunan gereja lama dan pastoran. Dibangun pada tahun 1905 dengan Ir. M. J. Hulswit sebagai perancang.	PO20180 12400002
22.	Bangunan Sekolah Frateran	185.45/362/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Frateran adalah salah satu sekolah yang dibangun pada tahun 1926 dengan arsitek Hulswit, Fermount & Ed Cuypers dari Batavia (Jakarta). Sekolah katolik ini berada dibawah Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus (BHK) Indonesia	PO20180 90300012
23.	Bangunan Bank	185.45/363/35.7 3.112/2018 Tanggal 12	Bangunan ini dipergunakan untuk	PO20190 10800008

	Mandiri Merdeka	Desember 2018	jasa perbankan hingga menjadi usaha bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiridari BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo hingga tanggal 31 Juli tahun 1999. Pada bulan Agustus 1999 Bank Mandiri resmi beroperasi secara komersial.	
24.	Bangunan Bank Commenwealth	185.45/364/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Bangunan yang saat ini digunakan sebagai Bank Commonwealth ini beraliran Nieuwe Bouwen. Gaya bangunan sesudah tahunan 1920-an adalah Nieuwe Bouwen yang merupakan penganut dari aliran International Style.	PO20160 81800007
25.	Bangunan Sekolah SMA 1	185.45/365/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	SMAN 1 adalah salah satu sekolah peninggalan jaman Belanda di Indonesia. Sekolah ini dibangun pada tahun 1927 di dekat kawasan Alun-Alun Bunder (Alun-Alun Tugu). Gedung ini dirancang oleh Ir.W.Lemei Arsitektur Belanda. Gedung ini di serahkan ke pemerintah pada bulan Juni 1930 digunakan sebagai proses pembelajaran pada bulan Juli 1930.	PO20181 01101035
26.	Bangunan Sekolah SMA 3	185.45/366/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Merupakan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1927. Dulunya sekolah ini diberi	PO20180 90300019

			nama AMS dan HBS. Diserahkan ke pemerintah bulan Juni 1930 digunakan sebagai proses pembelajaran pada bulan Juli 1930 Gedung ini di rancang oleh Ir.W.Lemei Arsitektur Belanda.	
27.	Bangunan PLN Kayutangan	185.45/367/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Gedung PLN Kota Malang adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda yang terletak di n.Basuki Rahmat no. 100 Klojen, Malang. Dulunya, jalan ini dikenal sebagai kawasan pemukiman orang-orang Eropa. Dulunya gedung ini adalah gedung milik kantor N.V. Handlesvennotschap.	PO20180 90300013
28.	Bangunan Klenteng Eng Ang Kiong	185.45/368/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Klenteng Eng An Kiong Malang dibangun tahun 1825 yang diprakasai oleh Liutenant Kwee Sam Hway yang terletak di Jalan R.E. Martadinata 1 Malang. Nama ktenteng Eng An Kiong mempunyai makna yaitu "istana keselamatan dalam keabadian Tuhan".	PO20170 91800057
29.	Bangunan Stasiun Kota Baru	185.45/369/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Stasiun Malang dibangun ketika jalur kereta api Surabaya-Malang dan Pasuruan mulai dirintis di tahun 1870. Tujuannya adalah mengangkut hasil bumi dan perkebunan dari daerah pedalaman	PO20180 90300020

			Jatim. Khususnya dari Malang ke Pelabuhan Tanjung Perak.	
30.	Bangunan Rumah Makan OEN	185.45/370/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Toko Oen adalah kafe tua yang menjadi tempat favorit yang harus dikunjungi di Kota Malang. Berlokasi di kawasan jalan Basuki Rahmat no 5. Toko yang menjual aneka ice cream dan kue ini memiliki suasana took tempo dulu dengan menu yang ditawarkan adalah masakan indo-Holland.	PO20190 10800003
31.	Struktur Tandon Air Dinoyo	185.45/371/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Pada tahun 1928 dengan menggunakan sistem penyadapan berupa Brom Captering, air yang berasal sumber air Karangan (dibangun tahun 1915) maupun Sumpersari (dibangun tahun 1928) itu ditransmisikan secara gravitasi pada Tandon air Tlogomas. Pada masa itu tandon air tlogomas masih dikenal dengan Tandon Air Dinoyo (Gemeentilijke Waterleiding: De Reservoir van Dinojo).	PO20181 03100011
32.	Bangunan Brandweer	185.45/372/35.7 3.112/2018 Tanggal 12 Desember 2018	Didirikan pada 7 Jmi 1920 dan memiliki mobil pemadam kebakaran yang berbeda dengan yang kita ketahui saat ini. Perbedaan mobil	PO20180 90300014

			yang berbeda saat itu yakni untuk menandai keberadaan mobil tersebut dengan menggunakan sirine.	
--	--	--	---	--

Sumber: *Data Primer, Tidak diolah, Tahun 2020*

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yang diuraikan pada tabel di atas, pada tahun 2018 terdapat 32 bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Malang. Yang dimaksud dengan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya adalah pemberian surat keterangan bahwa sebuah bangunan cagar budaya diatas telah diakui oleh pemerintah bahwa bangunan yang terdahulu terindikasi sebagai bangunan cagar budaya, kini telah diakui secara resmi oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Kemudian pada tahun 2019 Pemerintah Kota Malang telah menetapkan 37 bangunan sebagai cagar budaya, bangunan tersebut yaitu :³⁷

TABEL 3.2

Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang Tahun 2019

No.	Bangunan	Nomor SK	Narasi	No. Reg Nas
1.	Monumen Tugu Kemerdekaan	188.45/37.7 3.112/2019	Tugu Kemerdekaan Malang didepan Balai Kota Malang mulai didirikan setahun pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 17 Agustus 1946 dimulai peletakan batu pertama. Monument ini ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan A. G. Soeroto.	PO20190 30500013
2.	The Shalimar Hotel Boutique	188.45/37.7 3.112/2019	edung ini berdiri pada tahun 1930-an. Berlatar belakang	PO20180 90400302

³⁷ Dokumen Kantor Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

			perumahan elit dari masa kolonial yang berada di areal Jl. Ijen, maka dibuatlah gedung pertemuan sebagai tempat berkumpulnya elit Belanda. Bangunan ini juga digunakan sebagai pusat pertemuan dari organisasi Freemason. Sempat pula menjadi gedung RRI Malang hingga tahun 1980-an
3.	Gerbang TPU Nasrani Sukun Malang	188.45/37.7 3.112/2019	Nama lama dari TPU ini adalah Europees Begraafplaats Soekoen te Matang (Kuburan Orang Eropa Sukun di Malang). Orang Malang juga akrab menyebut dengan "Bong Londo" dan "Makam Nasrani". Komplek pemakaman ini dibangun pada Bouwplant III pada masa Walikota H I Bussemaker I (tahun 1919-1929).
4.	Lembaga Perumahan Kelas 1 Malang	188.45/37.7 3.112/2019	LP Lowokwaru di bangun pada 1921, bersamaan itu Belanda membangun perumahan di daerah Celaket, Fungsi sebagai penjara tetap konsisten dari dulu hingga kini sebagai Lembaga Perumahan. Ketika Masa Pendudukan Jepang, LP ini juga difungsi

				sebagai tempat interogasi.	
5.	Madrasah Ibtidaiyah swasta K.H.Badrussalam	188.45/37.7 3.112/2019	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kh. Badrussalam dibangun pada Masa Pendudukan Belanda. Gedung Madrasah didirikan diatas tanah wakaf pada tahun 1926. Pada awalnya hanya dikhususkan untuk siswa laki-laki, dengan memiliki kurikulum agama kental, yang notabene pada saat itu sekolah berbasis agama masih sangat jarang ditemui. Bangunan ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pejuang Sabilillah.	PO20191 12000020	
6	RST Dr. soepraoen	188.45/37.7 3.112/2019	Rumah Sakit Tingkat 11 Dr. Soepraoen awalnya adalah lahan Rumah Sakit Kristen milik Zending, sebuah lembaga penyebaran Kristen Protestan. Sedangkan Rumah Sakit Tentara sewaktu penjajahan Jepang berada di Rumah Sakit Celaket (sekarang RS. Saiful Anwar). Kemudian Rumah Sakit Celaket di Sukun, dijadikan sebagai Rumah Sakit Tentara yang berlaku mulai Mei 1950 hingga saat ini. Setelah penyerahan kedaulatan, RST diserahkan kepada	PO20190 30400037	


			Departemen Kesehatan RI dengan status milik Zending. Pimpinan Hankam lewat Jenderal Gatot Soebroto pada tahun 1960 meninjau Rumah Sakit Tentara Sukun dan mengusulkan agar RST Sukun tetap dipakai oleh TNI. Nama rumah sakit berkali-kali berganti sebelum nama yang terakhir ini, yaitu Rumah Sakit Tentara Tingkat II Dr. Soepraoen. Nama Rumah Sakit ini diambil untuk mengabadikan nama Almarhum Mayor Dr. Soepraoen, seorang perwira kesehatan yang gugur pertama dalam perang kemerdekaan di daerah Jawa Tiimir.	
7	RS Panti Waluyo	188.45/37.7 3.112/2019	RS Panti Waluya Sawahan mulanya adalah sebuah klinik kecil milik pribadi Prof. Leber di daerah Sawahan. Pada tanggal 1 Desember 1929, klinik beserta rumah Prof. Leber yarrg sudah diatur rapi diserahkan kepada Zusters van de Christelijke Scholen van Barmhamtigheid dari Negeri Belanda kemudian dirubah menjadi rumah sakit kecil dengan kapasitas 25 tempat	PO20160 81800011

			tidur dan diberi nama 'Room's Katholiek Ziekenhuis (RKZ) St. Maria Magdalena Postel' dan 'Sr. Martha Maria' sebagai Penanggungjawab bagian perawatan. Dalam rapat pimpinan tanggal 26 Februari 1956, namanya berubah menjadi Rumah Sakit" Panti Waluya Sawahan".	
8	Gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Tumapel Malang	188.45/37.7 3.112/2019	Gedung GKI Tumapel Malang berdiri sejak 1941. Mulai dari awal berdirinya hingga sekarang, GKI Tumapel Malang masih difungsikan sebagai tempat peribadatan Kristiani. GKT merupakan bagian dari GKI. Pada mulanya GKT hanya difungsikan sebagai gedung administrasi, Seiring berjalannya waktu semakin banyak jamaah, maka difungsikan GKT sebagai tempat beribadah juga.	PO20191 12000021
9	Penginapan Fendi's House	188.45/37.7 3.112/2019	Dengan luas lahan 600 m ² . Fendi's menjadi sebuah fasilitas akomodasi untuk menginap atau guest house yang memiliki gaya klasik khususnya gaya colonial Belanda tempo dulu. Rumah ini dibangun pada tahun 1920-	PO20190 81200002

			1925. Menurut pemilik, bangunan ini dulunya merupakan sebuah villa peninggalan Belanda	
10	GKI Bromo	188.45/37.7 3.112/2019	GKI Bromo awalnya adalah hunian bagi orang Belanda pada saat Bou w plan ke-V tahun 1924/1925. Bangunan hunian ini lalu dibeli orang keturunan Tionghoa bernama Pian Tiau An, seorang pengusaha transportasi saat itu. Di Malang bernama Han Tiau An, seorang penganut Kristen. Oleh karena itu rumah ini akhirnya dihibahkan pada tahun 1961.	PO20180 90300017
11	Majelis Agung GKJW	188.45/37.7 3.112/2019	Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) merupakan kompleks gedung dimana di dalamnya terdapat beberapa unit gedung. Enam di antaranya merupakan gedung kuno. Yaitu Gedung Wakil Direktur, Gedung Institute Pendidikan Theologia, Bale Wiyata, Gedung Rumah Tangga Gedung Kantor Utama, Gedung Pendapa Bawah, dsb	PO20160 81800012
12	Mushalla Al-Muttaqin	188.45/37.7 3.112/2019	Perkiraan MI didasarkan pada sejarah MI Badrussalam yang berdiri tahun 1924. Seperti diketahui	PO20191 12000022

			<p>bahwa lokasi musholla Al Mutaqin dengan MI Badrussalam sangat berdekatan dan menurut cerita lokal menyebutkan bahwa pendiri MI Badrussalam merupakan pendiri musholla Al Mutaqin atau masjid Jagalan. Pada umumnya musholla adalah yang pertama kali dibangun oleh orang muslim sebagai sarana beribadah sebelum mereka membangun sebuah sekolah. Pembangunan musholla lebih dahulu daripada MI Badrussalam. Dulunya musholla ini digunakan sebagai tempat mengaji atau pondok dengan istilah Langgar Panggung, yaitu Musholla yang bentuknya menyerupai panggung. Awalnya Musholla ini berdiri dengan dua lantai yaitu lantai bawah untuk ibadah dan lantai atas untuk belajar agama Islam atau mengaji.</p>	
13	RS Lavalette	188.45/37.7 3.112/2019	Rumah Sakit Lavalette merupakan salah satu rumah sakit tertua yang ada di kota Malang. Rumah sakit ini	PO20181 01100847

			<p>didirikan pada tanggal 9 September 1918 atas prakarsa para pengusaha perkebunan besar yang tergabung dalam sebuah Yayasan bernama Stichting Malangsche Ziekenverpleging. Pada awalnya rumah sakit ini berukuran kecil, yang diberi nama "Lavalette Klinik". Nama ini diambil dari nama ketua yayasan, Tuan G. Chr Renardel de Lavalette. Karena berasal dari yayasan yang merupakan para pengusaha perkebunan, maka pada awalnya rumah sakit ini hanya melayani pasien dari keluarga pekerja di kebun. Pada tahun 1948 terjadi defisit dalam neraca keuangan rumah sakit sehingga diusulkan untuk dilikuidasi, namun usulan ini ditolak dan lebih memilih untuk menyewa beberapa ruang rumah sakit untuk masyarakat umum.</p>	
14	SDK Brawijaya	188.45/37.7 3.112/2019	<p>Sekolah yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 1 kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang ini merupakan sekolah peninggalan Belanda. Sekolah</p>	PO20181 12100001

			<p>ini dibangun pada tahun 1909 dan bernama "Nederlandsch School". Awalnya merupakan sekolah kepandaian putri pada Belanda, Namun karena masa revolusi fisik dan nasionalisasi yang ada di Indonesia pasca kemerdekaan, khususnya Malang, maka berubah menjadi Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1950. Lantas berkembang menjadi SD Kristen Brawijaya pada tahun 1960. Selain SD Kristen Brawijaya I, dulunya di tempat ini juga terdapat SDK Brawijaya II dan III. Selain itu juga terdapat TK, SMPK Brawijaya dan juga SMK Petra. Luas keseluruhan 5620 m². Sekolah ini berada dibawah Yayasan Pendidikan Kristen Jawa Timur.</p>	
15	SMAN 2 Malang	188.45/37.7 3.112/2019	<p>Pada tahun 1959 keluarlah PP No. 10/1959 Tentang Cina Hoakiu, sehingga pada tahun 1960 terjadi nasionalisasi gedung-gedung sekolah cina, seperti gedung Ma-Chung, Ta-Chung dan sebagainya. Gedung sekolah Cina yang berada di Kotalama pun tidak luput</p>	PO20190 80100002

			<p>untuk dinasionalisasikan. Pada tahun 1962 pemerintah mendirikan sekolah baru SMA Negeri 4 A-C Malang. Sekolah ini ditempatkan di gedung Sekolah Cina yang ada di Kotalama. Namun tidak beberapa lama terjadi tukar menukar gedung dengan SMA Negeri 2-B Malang sehingga sekitar tahun tersebut resmi SMA Negeri 2-B Malang pindah ke Kotalama dengan nama baru "SMA Negeri 2 Teladan" Malang. Pada tahun 1968 SMA Teladan dihapus dan sekolah ini kembali menjadi SMA Negeri 2 Malang tepatnya di Jalan Kotalama No. 84 yang sekarang menjadi Jalan Laksamana Martadinata 84 Malang.</p>
16	Tugu Penunjuk Arah Celaket	188.45/37.7 3.112/2019	Pelengkap kota ini merupakan tiang berbahan besi yang diletakkan di pertigaan Gedung PLN dan Gedung Winkel Complex atau yang dikenal dengan Toko Avia. Tugu ini berfungsi sebagai papan penunjuk arah dan informasi jarak dalam kilometer yang mengarah pada

			daerah sekitar Kota Malang.	
17	Gereja Kristen Kalam Kudus	188.45/37.7 3.112/2019	Sejarah gereja Kristen Kalam Kudus Malang tidak terlepas dari kehadiran Madrasah Alkitab Asia Tenggara (MAAT, sekarang SAAT) dan Sekolah Kristen Kalam Kudus di kota Malang tahun 1953. Pada tanggal 11 September 1965. berdirilah sebuah Persekutuan Pemuda Kristen (PPK) Kalam Kudus di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang, yang terletak di belakang Pasar Besar (sekarang. Prof. Moh. Yamin 47). Untuk membina anak-anak muda yang dimenangkan di sekolah dengan dibimbing oleh para dosen dan mahasiswa SAAT.	PO20191 12100007
18	Bangunan Gudang Garam	188.45/37.7 3.112/2019	Rokok Gudang Garam didirikan pada 26 Juni 1958 oleh Tjoa Jien Hwie atau Surya Wonowidjoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, Tjoa lien Hwie bekerja di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan dia kerajinannya	PO20191 12100008

			<p>mendapatkan promost dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Pada tahun 1956 Tjoa Jien Hwie meninggalkan Cap 93. Dia memilih lokasi di jalan Semampir II/I, Kediri di atas tanah seluas & 1000 m2 milik Bapak Muradoso yang kemudian dibeli perusahaan, dan selanjutnya disebut Unit I ini, ia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri diawali dengan rokok kretek dari kelobot dengan merek Ing Hwie. Setelah dua tahun berjalan Ing Hwie mengganti nama perusahaannya menjadi Pabrik Rokok Tjap Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk tidak mendistribusikan secara langsung melainkan melalui PT Surya Madistrindo lalu kepada pedagang eceran kemudian baru ke konsumen Bangunan ini berfungsi sebagai pusat distribusi rokok Gudang Garam di wilayah Malang dan sekitarnya.</p>	
19	Monumen Chairil Anwar	188.45/37.7 3.112/2019	Patung Chairil Anwar di Kota Malang yang diresmikan pada tahun 1955. Patung ini dibangun karena	PO20180 90400353

				jasa Chairil Anwar yang ikut menyemangati dalam bentuk puisi dan orasi yang mendukung pembentukan KNIP pada bulan 1947 yang merupakan cikal bakal DPR Republik Indonesia.
20	SMK Bina Cendika YPK	188.45/37.7 3.112/2019	Pada zaman penjajahan Belanda didirikan sebuah lembaga pendidikan Kristen bernama "Vereneging tot Boverdering van Christelijk onder Wijs in Oost-Java". Pada 21 Oktober 1950 berdasarkan kesepakatan antar pengurus Vereneging dengan tokoh-tokoh gereja di Malang, Vereneging tot Boverdering van Christelijk onder Wijs in Oost-Java dirubah namanya menjadi Perkumpulan Pendidikan Kristen Jawa Timur disingkat PPK-Jatim, gedung ini menjadi tempat pembetukan TGP (Tentara Genie Pelajar).	PO20160 81201068
21	Toko Avia	188.45/37.7 3.112/2019	Took Avia adalah salah satu toko yang mempunyai nilai sejarah pada masa Belanda yang dibangun pada tahun 1930. Pusat perbelanjaan tersebut diberi nama 'Lux' (Winkelcomplex	PO20190 72200015

			'Lux'). Dalam kompleks pusat perbelanjaan tersebut, dulunya bertempat banyak toko, seperti Toko Semarang—kemudian berubah menjadi toko Avia.	
22	Hotel Alimar	188.45/37.7 3.112/2019	Hotel ini dibangun pada abad 18-an, yang saat itu masih di area pecinan. Lokasi hotel itupada namanya menjadi pusat keramaian dan kegiatan perdagangan di Kota Malang. Hotel Alimar terletak di Jalan Pasar Besar No. 58 sukoharjo, Klojen. Tepatnya di area pertokoan Pasar Besar. Hotel Alimar dulunya merupakan sebuah klinik.	PO20191 12100009
23	Hotel Riche	188.45/37.7 3.112/2019	Hotel Riche Heritage adalah hotel pertama berdiri di kota Malang pada tahun 1930, karena itu arsitekturnya bergaya Belanda. Namun sekarang telah mengalami perbaikan. Renovasi dilakukan beberapa tahun lalu, sehingga menghadirkan unsur aritektur modern, mesti tidak meninggalkan konsep "kuno"-nya, karena merupakan cagar budaya di Kota Malang.	PO20190 30500012
24	TMP Pahlawan Trip	188.45/37.7 3.112/2019	Pada masa itu semua anggota TRIP berusaha menahan	PO20190 30800002

					<p>Belanda diperbatasan. Pertempuran berlangsung selama lima jam, sebelum baku tembak terjadi seluruh Kota Malang yang memiliki gedung bagian vital telah di bumi hanguskan oleh gerilyawan dari TGP. Strategi ini dilakukan bertujuan agar ketika Belanda berhasil menduduki Kota Malang maka mereka tidak mendapatkan apa-apa disana. Akhirnya pertempuran tersebut terdapat 35 Pahlawan TRIP telah gugur dan dikuburkan dalam satu liang lahat di dekat markas TRIP di Jalan Salak.</p>
25	SMP 3 Malang	Kota	188.45/37.7 3.112/2019	<p>Nama sekolah Bina Taruna Adiloka diambil dari nama sansekerta. Semboyan yang dipakai seakan menjadi motivasi atau doa untuk membuat SMP 3 Malang menjadi lebih maju dan banyak menghasilkan prestasi yang membanggakan.</p>	PO20190 32900011
26	Panti Theresia	Asuhan	188.45/37.7 3.112/2019	<p>Pada 7 Maret 1948 Panti Asuhan Theresia didikan dengan nama "Perkumpulan Katholika Wandhono" Malang. Kemudian pada</p>	PO20191 12100010

				tanggal 31 Oktober 1969 diserahkan kepada Yayasan Panti Waluya Sawahan Malang.	
27	Panti Elim	Asuhan	188.45/37.7 3.112/2019	Yayasan ini memiliki pusat di Bandung. Untuk cabang yang di Jawa Timur awalnya ada di Blitar dan Surabaya. Seiring berjalannya waktu, yayasan cabang yang di Blitar dipindahkan ke Malang.	PO20191 12100011
28	Kolese Yusup	Santo	188.45/37.7 3.112/2019	Kolese Santo Yusup didirikan pada tanggal 4 Januari 1954 oleh Pasop Joseph Wang, CDD di Jalan Dr. Soetomo, Kota Malang. SMA ini dikenal dengan nama KOSAYU.	PO20160 81800025
29	Watu Gong		188.45/37.7 3.112/2019	Kebanyakan masyarakat sekitar mengenal dengan nama "Watu Gong" sebagai nama jalan umum. Padahal penamaan tersebut berasal dari nama situs Watu Gong yang ada disitu. Para sejarawan memperkirakan fungsi watu gong untuk umpak (alas tiang rumah/ batu sendi) sebuah bangunan rumah yang besar, karena di sekitarnya banyak ditemukan bata merah tebal yang membentuk struktur lantai.	PO20160 90700024

30	Kompleks Biara Carmel dan SMAK St Albertus	188.45/37.7 3.112/2019	Tahun 1942-1946 semasa kependudukan Jepang di Indonesia sekolah ini ditutup da atap di sisi kiri bangunan rusak terkena mortar. Biara ini sempat diduduki Jepang, dijadikan markas tentara Jepang. Tahun 1946 SMAK St. Albertus mulai buka kembali da menerima pelajar putri pada tahun 1947.	PO20191 12100013
31	Klinik Bunga Melati	188.45/37.7 3.112/2019	Klinik Bunga Melati merupakan salah satu klinik di Kota Malang yang terletak di Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 23. Interior dari klinik ini menyesuaikan eksterior bangunannya yang klasik karena bangunannya awalnya merupakan rumah yang kemudian disewa dari pemiliknya yaitu Wijanita handayani sejak tahun 2006 dan digunakan sebagai klinik oleh bapak Deny Hary Putra, S.H dibawah PT Griya Melati Diagnostig.	PO20191 12100014
32	Rumah Tinggal Ijen 33	188.45/37.7 3.112/2019	Rumah-rumah yang berada di Jalan Ijen mulai dibangun sejak tahun 1930 berdasarkan konsep perencanaan kota yang dirancang oelh Herman Thomas	PO20191 12100016

			Karsten. Rumah-rumah di kiri dan kanan jalan Ijen merupakan komplek rumah tipe villa yang dimiliki dari berbagai etnis dari Malang.
33	Rumah Makan Hoklay	188.45/37.7 3.112/2019	Rumah makan Hoklay sudah berdiri sejak tahun 1946 sebelum menjadi toko. Pada tahun 1939 bangunan ini merupakan rumah tinggal pemilik awal bernama Tio Hoo Poo. Pada rumah makan ini terdapat beberapa menu yang sudah ada sejak awal berdirinya bangunan dan diwariskan secara turun-temurun seperti lumpia, es fasco da mie.
34	Graha Jasa Tirta Jalan Ijen	188.45/37.7 3.112/2019	Bagian ornamet di dalam rumah masih banyak yang tetap dan dibiarkan seperti aslinya. Memiliki perawatan untuk menghindari dari kerusakan. Selain itu, beberapa benda kuno juga masih dipertahankan di dalam rumah ini.
35	Guest House Pemkot Malang	188.45/37.7 3.112/2019	Bagian tembok masih terlihat tetap, hanya dipoles cat untuk perawatan. Pada bagian tangga diberi karpet bagus. Kamar-kamar digunakan untuk menerima tamu pemerintah. Guest Housen Pemkot Malang sekaligus

			sebagai rumah Sekretaris Daerah Kota Malang.	
36	Rumah Sakit Panti Nirmala	188.45/37.7 3.112/2019	Rumah Sakit Panti Nirmala Malang didirikan pada tahun 1920-an. Berawal dari sebuah poliklinik sederhana bernama "Tiong Hwa le Sia (THIS)". Lokasinya berpindah-pindah.	PO20190 22500012
37	Toko Riang	188.45/37.7 3.112/2019	Toko Riang berdiri pada tahun 1951, yang hingga kini masih menawarkan jajanan makanan tradisional. Toko riang berada di sebelah toko-toko tua, yang juga berjaja di sepanjang Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Tempampang foto jadul di pinggir tembok pintu masuk, yang mengingatkan konsumen pada keadaan Malang di masa lampau.	PO20191 12100020

Sumber: *Data Primer, tidak diolah, 2020*

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yang diuraikan pada tabel di atas, pada tahun 2019 terdapat 37 bangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Malang. Yang dimaksud dengan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya adalah pemberian surat keterangan bahwa sebuah bangunan cagar budaya telah diakui oleh pemerintah.

Pasal 44 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 juga menyatakan bahwa perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen merupakan bangunan cagar budaya, yang mana pasal tersebut berisi :³⁸

³⁸ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

“Bangunan cagar budaya meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan penanda kota, yaitu : Balaikota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Cathedral Hati Kudus, Sekolah *Cor-Jessu*, Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan besar Ijen, Toko Oen, dan Masjid Agung Jami’.”

Setiap pemilik bangunan cagar budaya memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang berisi :³⁹

“Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya berkewajiban:

- a. Mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
- b. Mencatatkan objek yang diduga Cagar Budaya;
- c. Menjaga kelestarian Cagar Budaya;
- d. Memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
- e. Menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
- f. Melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada Instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.”

Seluruh bangunan Cagar budaya memiliki hak sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang berisi:⁴⁰

“Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:

- a. Memperoleh informasi tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
- b. Memanfaatkan Cagar Budaya;
- c. Memperoleh penghargaan dari Pemerintah; dan/atau
- d. Memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.”

Jumlah bangunan cagar budaya yang telah memiliki izin pemugaran berjumlah 6 bangunan selama 2 tahun terakhir yaitu :

- a. Pada tahun 2018 :

- Bank Negara Indonesia (BNI) yang beralamat di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 75-77, Kota Malang.

³⁹ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya

⁴⁰ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya

- b. Pada tahun 2019 :
- Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Merdeka Utara No. 7, Kota Malang;
 - Korem 083/BDJ yang beralamat di Jl. Bromo No. 17, Kota Malang;
 - Ijen Boulevard No.4 yang beralamat di Jl. Ijen Boulevard No. 4, Kota Malang;
 - Rumah NIMEF Jl. Zainul Arifin No. 72, Kota Malang;

Pemberian izin dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan. Terutama dalam pemberian izin pemugaran, pemilik harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Pemberian rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk bangunan cagar budaya, pemilik wajib mendapatkan persetujuan dari rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, pemilik harus melakukan dan mengikuti prosedur pemberian rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagai berikut:

Bagan 3.4
Prosedur Pengajuan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang



Sumber: *Data Primer, diolah, 2020*

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dalam bentuk bagan proses pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang, dijelaskan dalam alur yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan usulan untuk pemugaran bangunan Cagar Budaya ke Tim Ahli Cagar Budaya dengan kelengkapan berupa surat permohonan KRK, gambar rencana bangunan baru, gambar/foto lama;
1. Tim Ahli Cagar Budaya yang terdiri atas 7 orang meliputi 2 orang PNS dan 5 orang Non PNS melaksanakan rapat pembahasan atas usulan dari pemohon selama 3 hari;
2. Setelah melaksanakan rapat dilanjutkan dengan melakukan tahap survey maupun non survey atas usulan permohonan pemugaran bangunan dengan berdasar pada arsitektur rencana bangunan cagar budaya yang baru selama 2 hari;
3. Usulan yang diberikan pemohon dibahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Apabila tidak sesuai, maka akan dibahas ulang setelah direvisi oleh pemohon izin pemugaran;
4. Apabila usulan sudah diterima, maka TACB menerbitkan surat izin pemugaran bangunan cagar budaya;
5. Dan izin pemugaran bangunan cagar budaya tersebut disahkan oleh Kepala Dinas, dan pemugaran dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi.

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan Cagar Budaya harus mendapat izin dari Walikota”

Walaupun demikian, masih terdapat kasus pemugaran bangunan cagar budaya tanpa melakukan izin pemugaran bangunan cagar budaya terlebih dahulu, yang diuraikan sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Dwi Cahyono selaku Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang

a. Diketahui bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 bahwa sepanjang Jalan Ijen merupakan bangunan cagar budaya, Jalan Ijen Boulevard Nomor 6 merupakan bagian dari jalan Ijen sebagaimana dimaksud. Bangunan Jalan Ijen Boulevard Nomor 6 yang telah mengajukan izin pemugaran, namun surat izin pemugaran dari instansi terkait belum secara resmi dikeluarkan, sehingga bangunan tersebut belum mendapatkan izin dan rekomendasi pemugaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga pemilik bangunan Jalan Ijen Boulevard Nomor 6 yang merupakan cagar budaya, telah melakukan pelanggaran Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Sehingga aktifitas pemugaran tersebut sangat bertentangan dengan amanah Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

Kasus tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh TACB berupa teguran keras kepada pemilik bangunan cagar budaya yang telah melakukan pemugaran tanpa memiliki izin. Atas hasil dari pengawasan tersebut, apabila pihak pemilik masih menentang dan melawan hasil pengawasan TACB, maka akan dijatuhi sanksi administratif berupa tidak diturunkannya izin pemugaran, dan penahanan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).⁴²

Apabila dianalisis berdasarkan teori keberlakuan hukum yang diungkapkan oleh J.J.H. Bruggink keberlakuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum

Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual

⁴² Wawancara dengan Cahyono Inggil selaku Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang

⁴³ J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, Cet. 3, hlm. 147-158.

terhadap kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu. Keadaan itu dapat dinilai dari penelitian empiris dan kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif.

Kenyataan tentang adanya keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum, dengan menggunakan metode-metode yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum itu tampil sebagai "das Sein-Sollen", yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Berdasarkan teori ini, Pasal 82 ayat (1) Peraturan daerah Kota Malang tentang Cagar Budaya belum berlaku sebagaimana mestinya, karena masyarakat dalam hal ini sebagai pemilik bangunan cagar budaya diharapkan mematuhi Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang mengatakan bahwa sebelum melakukan pemugaran bangunan cagar budaya, pemilik bangunan cagar budaya wajib memiliki izin pemugaran bangunan cagar budaya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih ada 1 kasus pemilik bangunan cagar budaya yang melakukan pemugaran bangunan cagar budaya tanpa memiliki izin pemugaran bangunan cagar budaya yaitu pada bangunan di Jalan Ijen Boulevard Nomor 6.

Seperti yang telah dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya di Jalan Ijen Boulevard Nomor 6 yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya dengan

melakukan pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang tanpa mengikuti tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu bahwasanya pemilik bangunan cagar budaya harus memiliki izin pemugaran kepada Walikota Kota Malang agar bangunan dalam proses pemugarannya sesuai dengan Pasal 77 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berisi :⁴⁴

“(1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

(3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

(4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan social dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya belum berlaku sebagaimana seharusnya.

2. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum

Positivitas, tidak hanya efektivitas adalah syarat mutlak Normatif atau Formal Kaidah Hukum (*noodzakelijke voorwaarde*) untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksinya dari titik ia berdiri (standpunt, keyakinan)

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu kertekaitan kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan lainnya.

Tertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum. Dengan kata lain, keberlakuan normatif adalah jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.

Berdasarkan teori ini, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya telah berlaku secara normatif, karena Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang berisi "Setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan Cagar Budaya harus mendapat izin dari Walikota." merupakan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya yang secara spesifik dari Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berisi "Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya."

Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* dikarenakan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan kaidah hukum umum dari suatu Negara dan dispesifikasikan pada Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang merupakan kaidah hukum khusus. Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya dengan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya saling berkesinambungan karena pada Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa dalam melakukan pemugaran, pemilik wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah yang berwenang, pada Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa pemilik bangunan cagar budaya yang akan melakukan pemugaran diwajibkan untuk memiliki izin dari Walikota. Sehingga secara hierarki, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya merupakan peraturan turunan dari Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berada di atasnya. Namun, meskipun demikian tidak adanya aturan teknis berupa peraturan walikota yg mengatur lebih lanjut tentang Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

3. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend* karakter). Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya (istilah teknis untuk 'sifat mewajibkan'). Dengan kata lain adalah, jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan.

Berdasarkan teori ini, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya telah berlaku secara evaluatif, karena Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya ini memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yang menjelaskan tentang Sanksi Administratif bagi para pelanggar ketentuan Peraturan Daerah ini. Namun walaupun memiliki sanksi administratif pada pelaksanaannya masih terdapat oknum yang tetap melanggar Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya tanpa menghiraukan aturan dan sanksi yang telah ditegakkan dalam proses pemugaran bangunan cagar budaya.

Berdasarkan analisis ketiga faktor tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya telah berlaku secara normatif karena merupakan turunan dari Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam mengatur cagar budaya, dan evaluatif karena dalam penegakannya terdapat sanksi administratif pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya bagi para pelanggar Pasal 82 (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Namun secara faktual, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya belum berlaku sebagaimana seharusnya, karena masih terdapat para pelanggar yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya karena telah melakukan pemugaran tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Selain terjadinya pelanggaran melakukan dalam pemugaran yang dilakukan pemilik bangunan cagar budaya, ada pula hal yang menjadi penghambat dalam penegakan dan pengawasan. Hal tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya.

D. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya terkait Perizinan Pemugaran Bangunan Cagar di Kota Malang dan Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan tersebut.

Pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya, secara faktual, belum dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut adalah :⁴⁵

1. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis, kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yaitu, yang pertama, dalam pemugaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya masih belum ada pengawasan dalam

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 17.

proses pemugaran bangunan cagar budaya yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang berjumlah 7 anggota. Hal itu terjadi karena kurangnya wewenang yang diberikan pemerintah kepada TACB untuk mengawasi proses pelaksanaan izin pemugaran bangunan cagar budaya. Jika Tim Ahli Cagar Budaya tidak diberikan wewenang untuk mengawasi proses dilakukannya pemugaran, maka akan memicu terjadinya pemugaran yang dilakukan tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan kepada pemilik bangunan cagar budaya.

Kendala yang kedua, pemilik cagar budaya melakukan tindakan represif untuk melawan teguran dan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang. Hal ini terjadi karena pemilik tidak mentaati aturan yang sudah ditegakkan dengan memugar bangunan cagar budaya sebelum turunnya surat izin dari pemerintah. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kekerasan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya sehingga tidak memberikan rasa aman kepada Tim Ahli Cagar Budaya dalam menegakkan Peraturan yang sudah ditegakkan. Jika pemilik tidak diberikan teguran secara tegas oleh pihak yang berwenang dalam menciptakan keamanan maka peraturan yang sudah ditegakkan tersebut akan lebih dianggap remeh.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yaitu dalam pemberian rekomendasi bentuk bangunan yang akan dipugar, antar anggota pihak TACB sering mengalami perbedaan pendapat dan keputusan dalam pemberian rekomendasi pemugaran, seperti dalam mengatasi kasus bangunan

Jalan Ijen Boulevard Nomor 6, 5 dari 7 anggota TACB setuju untuk pemilik tetap melanjutkan pemugaran belum mendapatkan izin pemugaran secara sah, namun 2 diantaranya menolak untuk pemilik melanjutkan pemugaran dan meminta untuk diberhentikan hingga izin pemugaran secara sah diturunkan, dikarenakan 2 dari 7 anggota TACB merasa kalah suara, sehingga memutuskan untuk acuh dalam pemberian rekomendasi dan proses pemugaran pada bangunan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kurang harmonisnya kerjasama antar anggota TACB.

Dari kendala-kendala tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah:

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang seharusnya memberikan wewenang kepada Tim Ahli Cagar Budaya yang tercantum pada Standar Operasional Prosedur untuk mengawasi proses pemugaran bangunan yang dilakukan pemilik, sehingga pemugaran dapat berjalan sesuai rekomendasi yang telah diberikan TACB.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan jika terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya saat terjadi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya saat ditegur karena telah melanggar peraturan dalam memugar bangunan cagar budaya.
5. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) diharapkan mampu mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesepakatan tiap anggota yaitu tidak memberikan izin sebelum izin memugar secara sah diterbitkan, sehingga menjadi satu suara dalam mengambil keputusan dalam segala hal terutama perizinan pemugaran yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditegakkan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori keberlakuan hukum oleh J.J.H. Bruggink yang dipengaruhi oleh faktor keberlakuan faktual, keberlakuan normatif, dan keberlakuan evaluatif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya belum berlaku sebagaimana hukum yang telah ditegakkan untuk dalam pemugaran bangunan cagar budaya di Kota Malang harus memiliki izin dari Walikota terlebih dahulu. Dikarenakan masih terdapat 1 kasus pemugaran bangunan cagar budaya yang tidak mengikuti prosedur pemugaran bangunan cagar budaya karena belum mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan izin dari Walikota Malang namun telah melakukan pemugaran bangunan cagar budaya. Sehingga aktifitas pemugaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan telah melanggar peraturan perundang-undangan mengenai cagar budaya.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2018 tentang Cagar Budaya apabila dianalisis dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto adalah dalam pemugaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan cagar budaya masih belum ada pengawasan yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Hal itu terjadi karena kurangnya wewenang yang diberikan pemerintah kepada TACB untuk mengawasi proses pelaksanaan izin pemugaran bangunan cagar budaya dan dalam pemberian rekomendasi bentuk bangunan yang akan dipugar; kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya yaitu pemilik cagar budaya melakukan tindakan represif untuk melawan teguran dan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang; dan pihak TACB sering mengalami perbedaan pendapat dan keputusan. Hal ini menyebabkan adanya kurang harmonisnya kerjasama antar anggota TACB.

A. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang memberikan wewenang kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dalam melakukan pengawasan proses pemugaran bangunan cagar budaya supaya tidak kembali terjadi pemugaran yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan.
2. Peneliti menyarankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mempererat koordinasi guna mengantisipasi terjadinya perlawanan dari pemilik bangunan cagar budaya dan pengawasan selama proses pemugaran dilakukan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad. 2009. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Jakarta: Penerbit Kencana

Ali, Zainudin. 2009. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika

Arief, Barda Nawawi. 2001. **Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan**

Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Assidigie, Jimly, **Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi**. Jakarta: PT.Raja

Grafindo Persada

Bruggink, J.J. H, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta. 2011. **Refleksi Tentang**

Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori

Hukum. Bandung: Citra Aditia Bakti

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia

Hadi, Sutrisno. 1993. **Metodologi Research vol. 1**. Yogyakarta: Andi Offset

Hadjon, Philipus M. 1993. **Pengantar Hukum Perizinan**. Surabaya: Yuridika

HR, Ridwan. 2006. **Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada

Marzuki. 1983. **Metodologi Riset**. Yogyakarta: PT Hanindita Offset

Moleong, Lexy J. 2006. **Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif,**

Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Montero, Josef Mario. 2014. **Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan**

Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Nugroho, Riant. 2004. **Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan**

Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**.

Jakarta: Grasindo

Rosidin, Utang. 2015. **Otonomi Daerah dan Desentralisasi**. Bandung: Pustaka

Setia

SJ ,Adolf heukeu. 1997. **Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta**, Jakarta: Cipta

Loka Caraka

Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007

Soekanto, Soerjono. 2012. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Sunggono, Bambang. 2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sunindhia, Y.W. 1987. **Kepala daerah dan pengawasan dari pusat**. Jakarta: Pradnya Paramita

Sutedi, Adrian. 2011. **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**. Jakarta: Sinar Grafik

Wahab, Abdul dan Solichin. 2008. **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua**. Jakarta : Bumi Aksara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

INTERNET

<https://suryamalang.tribunnews.com/2019/01/14/inilah-daftar-lengkap-32-bangunan-cagar-budaya-di-kota-malang>

<https://jatim.tribunnews.com/2019/01/14/32-bangunan-heritage-di-kota-malang-ditetapkan-jadi-cagar-budaya-gedung-balai-kota-hingga-sekolah>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/definisi-cagar-budaya-dan-permuseuman/>

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah/>

<https://diknas.malangkota.go.id/about/tugas-pokok-dan-fungsi/>

